

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN *AWIG-AWIG* DI DESA ADAT BONGKASA PERTIWI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

A.A. Dwi Ani Agustini, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Junkany71@gmail.com, Madesuwitra27@gmail.com, Sukadana.fhunwar@gmail.com

Abstrak

Manusia selalu hidup berdampingan dan membutuhkan makhluk lain untuk berinteraksi satu sama lainnya. Mereka diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi *ngejot* serta penerapan sanksi terhadap pelanggarannya di Desa Adat Bongkasa Pertiwi. Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan melalui perundang-undangan, konsep dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari informan maupun responden dan data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung saat ini melarang adanya tradisi *ngejot*. *Ngejot* masih menjadi pro dan kontra di masyarakat karena *ngejot* terkadang masih dilaksanakan sebagai bentuk (*menyama braya*). Seiring berjalannya waktu, larangan *ngejot* dapat berubah dan disesuaikan dengan keadaan karena sifatnya fleksibel. Berkenaan dengan sanksi terhadap larangan *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi, dapat diancam berupa (denda) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), *bass apikul* (100 kg) dituntut menjadi *sinoman* selama 6 bulan dan meminta maaf di hadapan masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi. Sekalipun pelaksanaan *ngejot* ini dilakukan hanya sebatas *ngejot aci* untuk kelengkapan upacara, namun harus berdasarkan izin melalui *Bendesa Adat*.

Kata Kunci: *Awig-awig*, Desa Adat Bongkasa Pertiwi, *Ngejot*, Penerapan sanksi.

Abstract

Humans always live side by side and need other creatures to interact each other. They were created as social beings who cannot live alone. This research aims to analyze the existence of ngejot and the application of sanctions for violations in the Bongkasa Pertiwi Traditional Village. This type of research uses an empirical legal research with a sociological approach, a statutory approach, a concept approach and a case approach. The data in this study are primary data, namely data obtained from informants and respondents and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the existence of ngejot in the Bongkasa Pertiwi Traditional Village, Abiansemal District, Badung Regency, currently prohibits the existence of the tradition of ngejot. Boosting is still a pro and contra in society because pushing is sometimes still practiced as a form (equalizing braya). Over time, the prohibition on driving can change and be adapted to the circumstances because it is flexible. With regard to the sanctions against the prohibition of boasting in the Bongkasa Pertiwi Traditional Village, a penalty of Rp. 1,000,000 (one million rupiah), apikul bass (100 kg) were required to be sinoman for 6 months and apologized in front of the people of Bongkasa Pertiwi Village. Even though the implementation of this ngejot is carried out only to the extent of ngejot aci for the completeness of the ceremony, it must be based on permission through Bendesa Adat.

Keywords: *Awig-awig*, Bongkasa Pertiwi Traditional Village, *Ngejot*, Implementation of sanctions.

I. PENDAHULUAN

Manusia selalu hidup berdampingan yang membutuhkan makhluk lain untuk berinteraksi satu sama lainnya. Mereka diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia bebas memiliki hubungan dengan yang lainnya namun kebebasan tersebut harus berdasarkan hukum yang mengatur untuk membatasi serta menghindari permasalahan dalam kesepakatan yang mereka sepakati (Hajati et al., 2017). Kehidupan manusia selalu diatur oleh hukum, bahkan di Indonesia tercermin sebagai negara keberagaman hukum yang disebut pluralitas. Yang mengakui adanya hukum barat, hukum agama maupun hukum adat. Kenyataan hukum adat masih dipakai oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan bersosial di lingkungan masyarakat (Manarisip, 2012; Mustari, 2014).

Hukum adat yang merupakan aturan terbawah yang mengatur kehidupan masyarakat tradisional yang mengedepankan keharmonisan, pengaturan ini sudah diakui secara hukum nasional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya yang disebut UUD RI 1945) yang pengakuannya tertera dalam norma dasar yaitu pasal 18B Ayat (2) dan pasal 28I Ayat (3) disebutkan dengan jelas (Ketut, 2016; Susylawati, 2009). Merujuk pada kehidupan masyarakat di Bali memiliki pengaturannya sendiri yang dapat disebut sebagai *awig-awig*. Dalam *awig-awig* memuat hak dan kewajiban serta terdapat pengaturan sanksi didalamnya. Sanksi sebagai hukuman atas penebusan kesalahan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam sanksi memuat akibat serta mengacu pada pemulihan atas apa yang telah diperbuat. Penerapan sanksi bertujuan untuk memunculkan perubahan perilaku seseorang terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya (Harahap, 2006; Soleman, 1987). Sama seperti adanya *awig-awig* dalam satu kesatuan Desa Adat sebagai pengaturan di lingkungan dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, maka dari itulah dibutuhkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam Desa Adat. Dalam penerapan sanksi sebagai pelanggaran *awig-awig* desa adat berkaitan dengan adanya suatu larangan *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat karena terkadang masih dilaksanakan sebagai bentuk hubungan harmonis (*menyama braya*) yang sudah jelas adanya suatu pelanggaran dalam aturan larangan *ngejot*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui eksistensi *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran larangan *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, aspek hukum empiris ini bertujuan untuk mengungkapkan keadaan hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat (Soekanto & Memudji, 2003). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan melalui perundang-undangan, konsep dan pendekatan kasus. Permasalahan yang akan dikaji berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran *awig-awig* di desa adat serta penyelesaiannya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari informan maupun responden. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan *awig-awig* Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Bahan hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum dan Bahan Hukum Tersier meliputi Kamus *Basa Bali*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

Dalam Kamus Basa Bali Wiki, konsep *ngejot* berakar dari kata *Jot* atau *Ejot* yang artinya mengirim makanan kepada teman. *Ngejot* merupakan suatu bentuk tradisi memberikan makanan kepada para tetangga sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Tradisi *ngejot* ini sebagai kerukunan atau *menyama braya* simbol kemesraan dan tali persaudaraan antar sesama manusia. Mengingat manusia hidup saling berdampingan dan merupakan makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lainnya, yang menjalin hubungan yang harmonis sesama antar umat maupun tetangga. Mengenal istilah *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang dijelaskan oleh I Wayan Supartana selaku *Bendesa* Adat Bongkasa Pertiwi memberikan penjelasan mengenai *ngejot*:

“segala bentuk suguhan makanan, maupun menerima atau memberi *ejotan* makanan saji atau *ejotan* dalam bentuk apapun”.

Menurut *Bendesa* Adat Bongkasa Pertiwi Bapak I Wayan Supartana di Desa Adat Bongkasa Pertiwi dahulunya pernah melaksanakan tradisi *ngejot*. Biasanya tradisi *ngejot* ini dilaksanakan saat Upacara keagamaan maupun Upacara Manusa Yadnya. Dalam upacara biasanya *krama* (masyarakat) sudah menghabiskan dana yang cukup banyak ditambah lagi *krama* harus melakukan *ngejot* kepada tetangga maupun sanak keluarga. Otomatis dana yang dikeluarkan juga bisa melebihi bahkan dibilang tidak sedikit. dari sinilah permasalahan muncul, beberapa *krama* yang kurang mampu merasa keberatan melaksanakan *ngejot*. *Ngejot* dianggap memberatkan karena akan memerlukan biaya yang lebih saat *krama* menjalankan suatu acara tertentu dan harus diberatkan lagi dengan melakukan *ngejot*. Selain memberatkan dari segi materi juga memberatkan dari segi fisik yaitu tenaga, akan membuat *krama* yang mempunyai acara tertentu merasa berat serta ribet untuk membagikan *ejotan* kepada tetangga karena waktunya akan habis dalam proses *ngejot* ini dilakukan. Penetapan larangan *ngejot* ini dilaksanakan untuk mewadahi *krama* khususnya yang kurang mampu agar tidak dibedakan status sosialnya menghindari rasa tidak enak, dianggap tidak mampu untuk *menyama braya* melalui *ngejot*. Jika dilihat dari status sosial ada yang mampu untuk melaksanakan *ngejot* dan ada yang tidak, dari keluhan inilah, melalui *sangkepan* desa adat dibuatnya suatu aturan larangan *ngejot* untuk mewadahi *krama* kurang mampu agar tidak merasa dibedakan.

Bentuk praturan ini dibuat pada tahun 2010 dan telah ditetapkan adanya suatu *awig-awig* dalam bentuk pelaksanaan berupa *pararem penyahcah awig*. Pemberlakuan larangan ini dibuat berdasarkan keputusan *sangkepan Krama* (masyarakat) Desa Adat Bongkasa Pertiwi serta *prajuru-prajuru* adat yang diambil dari keinginan *krama* (masyarakat) yang telah disepakati serta dijalankan sesuai situasi dan kondisi. Pemberlakuan larangan ini tidak tertulis dalam *awig-awig* Desa Adat Bongkasa Pertiwi dikarenakan sifatnya yang fleksibel, sewaktu-waktu akan berubah sesuai keadaan saat itu, serta larangan *ngejot* ini tidak tertulis dalam *awig-awig* karena sifat larangan ini tidak dalam artian merusak, penganiayaan, maupun pelanggaran hukum lainnya, maka dari itu adalah aturan ini dibuat dan ditegakkan serta dijalankan hingga saat ini berdasarkan keputusan *sangkepan* Desa sebagai *awig-awig* namun tidak berbentuk tertulis. Hingga saat ini eksistensi larangan *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi masih dilaksanakan. Berkaitan dengan berjalannya waktu larangan *ngejot* ini bisa saja berubah sesuai keadaan yang berlaku karena sifatnya yang fleksibel bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan saat itu. Berdasarkan wawancara ini diambil pada tanggal 26 Oktober 2019 di kediaman bapak I Wayan Supartana (*Bendesa* Adat Bongkasa Pertiwi).

Berdasarkan tanggapan beberapa masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi mengenai adanya larangan *ngejot*, Gusti Ayu Putri Supartini (*Krama* Adat) mengatakan bahwa dengan keberadaan larangan *ngejot* dapat meringankan, tidak perlu kesana-kemari untuk *ngejot*, serta pengeluaran juga sedikit, untuk mengatasi rasa tidak enak karena tidak bisa *ngejot* digantikan agar makan dirumah saat acara berlangsung. Sedikit tidaknya rasa kebersamaan *menyama braya* itu masih ada. I Wayan Wanta (Ketua *Pecalang* Desa Bongkasa Pertiwi) mengatakan bahwa beliau membenarkan bahwa pernah mendapat *ejotan* dari orang yang mempunyai *karya* (Upacara), beliau diberikan *ejotan* karena diminta untuk ikut serta dalam membantu kelancaran dalam upacara tersebut, mengingat adanya larangan *ngejot* Bapak I Wayan Wanta selaku Ketua *Pecalang* Desa juga sudah mengkonfirmasi terkait izin *ngejot* ini oleh *Bendesa* Adat berdasarkan kepentingan untuk kelancaran upacara yang *ejotan* ini dimaknai *ejotan aci* atau simbolis suatu upacara.

2. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Larangan *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

Sanksi merupakan suatu bentuk hukuman yang didalamnya terdapat balasan akibat perilaku yang merugikan baik itu sengaja maupun tidak. Balasan akibat tindakan ini merupakan bentuk perubahan tingkah laku agar pelanggarnya menyesali dan sebagai pelajaran untuk merubah perilaku untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Hukuman dalam sanksi ini bertujuan untuk memberikan rasa kapok, sadar, jera maupun memaksa pelanggarnya untuk tidak melakukan kesalahan lagi serta membuat pelanggarnya dengan otomatis mematuhi aturan sebagaimana mestinya. Sanksi dapat sebagai pengikat dan patokan dalam mencapai peraturan yang lebih baik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Serta sanksi juga memberikan rasa adil tentram dan damai jika selaras tidak adanya

penyimpangan. Dilihat dalam jenisnya sanksi dalam *awig-awig* yang ditegaskan dalam Paos 97 indik *pamidanda* dalam *awig-awig* Desa Adat Bongkasa Pertiwi yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Bebacakan pamidanda sane kemanggeh tri danda luire:*
 - ha. Arta danda, tegesipun kadanda antuk jinah;*
 - na. Dewa danda, tegesipun kadanda antuk pengaskara utawi bebanten;*
 - ca. Jiwa danda, tegesipun kadanda antuk ring banjar utawi desa wiadin kepatutanipun nunas pengampura.*
2. *Jiwa utawi artha brana pimidandanya dados druwen banjar utawi desa.*
3. *Anak alit sadurung maketus utawi durung mayusa 10 tahun luput saking dedendan.*

Arti bebasnya sebagai berikut:

1. Pembagian jenis sanksi terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a. sanksi bernilai ekonomi, denda berupa uang;
 - b. sanksi yang ditujukan ke hadapan tuhan, dikenakan denda banten atau yadnya;
 - c. sanksi kejiwaan, dikenakan denda di banjar atau desa dan meminta maaf.
2. Kekayaan denda dimiliki oleh banjar atau desa.
3. Anak kecil yang belum genap berusia 10 tahun lepas dari denda.

Penerapan sanksi ini bertujuan untuk mengubah tindakan dan pola pikir agar pelanggarnya merasa kapok, dengan demikian pelanggar akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu dalam tindakannya. Sepanjang aturan tetap ditaati kepatuhan terhadap aturan hukum maka tidak akan adanya suatu pelanggaran. Namun rendahnya kesadaran hukum masyarakat tidak menutup kemungkinan masih terjadi suatu pelanggaran. Oleh karena itulah perlunya penerapan sanksi yang berlaku untuk seseorang yang telah melanggar suatu aturan. Seperti halnya di Desa Adat Bongkasa Pertiwi menetapkan penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaran *awig-awig*.

Menurut Bapak I Wayan Supartana selaku *Bendesa* Adat di Desa Adat Bongkasa Pertiwi. Telah ditetapkan adanya suatu *awig-awig* dalam bentuk pelaksanaan berupa *pararem penyacah awig* yang telah ditetapkan dalam *sangkepan* Desa Adat Bongkasa Pertiwi oleh *Prajuru* Adat di Desa Bongkasa Pertiwi. I Wayan Supartana menegaskan, berjalannya *awig-awig* ini, tidak tercantum tertulis dalam *awig-awig* maupun *pararem* karena sifatnya yang fleksibel, sewaktu-waktu akan berubah menyesuaikan keadaan. Selain itu, tidak dituliskannya *awig-awig* ini secara tertulis dikarenakan larangan ini tidak bersifat pelanggaran hukum yang mengakibatkan merusak, penganiayaan maupun pelanggaran hukum lainnya. Larangan *ngejot* ini hanya sebatas wadah untuk mengatasi permasalahan *Krama* (masyarakat) yang kurang mampu untuk *ngejot* agar terhindar dari pandangan status sosial yang membedakan *Krama* (masyarakat) dalam mampu atau tidaknya melaksanakan tradisi *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi. Pemberlakuan Larangan ini berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dalam *sangkepan* oleh *Prajuru* Adat serta masyarakat Desa Adat Bongkasa Pertiwi. Jika terjadinya suatu pelanggaran *Awig-awig* terhadap Larangan *ngejot* ini yang dilakukan oleh *krama* (masyarakat) Desa Adat Bongkasa Pertiwi, telah ditetapkan, sanksi sebagai berikut:

1. Dikenakan sanksi berupa *dedosan* (denda) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. *Baas apikul* (beras 100 kg);
3. Ngayah di Pura menjadi *sinoman* selama kurun waktu 6 (enam) bulan;
4. *Mengolas-olas* (minta maaf).

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran *ngejot* ini terkadang tidak berjalan mulus, adanya suatu kendala dalam penerapan sanksi *awig-awig* Desa Adat Bongkasa Pertiwi dalam eksistensi *ngejot*. Menurut Bapak I Wayan Supartana selaku *Bendesa* Adat, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan larangan *ngejot* ini, menimbulkan perasaan tidak enak dalam penerapan sanksi *ngejot*. Rasa tidak enak ini muncul ketika beliau selaku orang pertama yang akan didatangi untuk dimintai izin jika sewaktu-waktu ada upacara adat yang secara terpaksa harus melaksanakan *ngejot* sebagai *ngejot aci* untuk kelengkapan upacara. *Ngejot aci* tersebut biasanya sebagai kelengkapan sesajen yang diperlukan untuk diberikan kepada *pemangku*. Selain itu, dalam suatu persiapan upacara membutuhkan bantuan tenaga dari orang lain seperti kerabat dekat atau tetangga terdekat untuk membantu mempersiapkan upacara dalam suatu karya (upacara) tertentu. Tidak mungkin bila seseorang yang mempunyai suatu upacara mengundang kerabatnya hanya untuk membantu dalam proses persiapan upacara dari awal sampai akhir. Pastilah adanya suatu hubungan timbal baliknya. Realistis saja, siapa yang ingin dipekerjakan tapi tidak dapat imbalan. Maka dari itu, seseorang yang mengundang kerabatnya untuk *ngidih pekaryan* (meminta bantuan suatu pekerjaan) kepada

kerabatnya. Pastilah tidak enak jika tidak ada tindakan timbal baliknya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dengan bentuk *ngejot*.

Maka dari inilah seseorang pemilik *Karya* (upacara) biasanya akan meminta ijin untuk agar bisa diberi kebijakan suatu ijin agar proses upacara yang akan berlangsung dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Keadaan seperti inilah *Bendesa Adat* kadang merasa mendapatkan kendala dalam menegakkan *awig-awig* dalam Larangan *ngejot*. Dimana bertentangan dengan dengan *awig-awig* yang ada namun keadaan memaksa untuk melakukan *ngejot* tersebut. Bapak I Wayan Supartana selaku *Bendesa Adat* Desa Bongkasa Pertiwi mengatakan” dengan beliau memberikan izin dalam melaksanakan *ngejot* tidak mengurangi rasa hormat terhadap aturan yang ada, dimana Bapak I Wayan Supartana menjelaskan kembali bahwa aturan Larangan *Ngejot* ini dibuat dan ditetapkan untuk menentramkan warganya khususnya *Krama* (warga) yang kurang mampu agar tidak merasa diberatkan dan dibedakan status sosialnya”.

Tujuan aturan ini dibuat untuk keharmonisan warganya dan mencapai suatu ketentraman atau kerukunan di lingkungan *krama* desa. Dengan mendapatkannya ijin untuk melakukan *ngejot* dengan catatan tidak adanya paksaan, tuntutan, atau merasa terbebani sebab melakukan *ngejot* atas keinginan yang bersangkutan serta dikatakan sudah mampu untuk merasa suka rela dalam melaksanakan *ngejot* tersebut. Dengan memberikan ijin untuk melaksanakan *ngejot* atas dasar *pemuput karya*. *Bendesa Adat* menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada pihak yang memiliki Upacara jika sewaktu-waktu ada masalah merasa keberatan, *Bendesa Adat* tidak ikut serta bertanggungjawab atas kerugian yang sudah dialami. Karena saat meminta ijin dalam pelaksanaan *ngejot* dirasa mampu dan siap menanggung apapun risikonya. Karena *Bendesa Adat* dirasa sudah cukup bijak dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memberikan suatu ijin melaksanakan *ngejot* yang jelas-jelas sudah ada kebijakan *awig-awig* yang melarang adanya suatu larangan *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Berdasarkan wawancara ini diambil pada tanggal 26 Oktober 2019 di kediaman bapak I Wayan Supartana (*Bendesa Adat* Bongkasa Pertiwi).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa eksistensi *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung saat ini melarang adanya tradisi *ngejot*. Keberadaan *ngejot* masih menjadi pro dan kontra dimasyarakat karena *ngejot* terkadang masih dilaksanakan sebagai bentuk hubungan yang harmonis (*menyama braya*). Berjalannya waktu larangan *ngejot* dapat berubah menyesuaikan keadaan karena sifatnya yang fleksibel. Kemudian, penerapan sanksi larangan *ngejot* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi melarang adanya tradisi *ngejot*, sekalipun tradisi ini dilaksanakan hanya sebatas *ngejot aci* sebagai kelengkapan upacara serta harus berdasarkan ijin terlebih dahulu. Serta jika tidak sesuai dengan ijin pelaksanaan *ngejot* dapat dikenakan sanksi berupa *dedosan* (denda) Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah, *baas apikul* (100 kg), dituntut menjadi *sinoman* selama 6 (enam) bulan, dan diminta untuk meminta maaf di hadapan *krama* (masyarakat) Desa Adat Bongkasa Pertiwi.

2. Saran

Mengingat penerapan sanksi *awig-awig* Desa Adat terhadap pelanggaran oleh *Krama* Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, maka hendak disampaikan beberapa saran yakni, mengingat dalam penetapan larangan *ngejot* sebaiknya harus mendengar keinginan masyarakat agar tidak terjadinya kesenjangan norma pada aturan larangan *ngejot*. Kemudian, kepada *Prajuru Adat* (*Bendesa Adat* Bongkasa Pertiwi), sebaiknya dalam membuat kebijakan lebih dipertimbangkan lagi agar tidak mengatur kebijakan yang cuma-cuma.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press.
- Harahap, Z. (2006). Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(1), 38–49.
- Ketut, W. I. (2016). *Kedudukan Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan*. Kalimetro Inteligencia.

- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4), 24–40.
- Mustari, S. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Memudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Empiris*. UI Press.
- Soleman. (1987). *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. PT.Eresco.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Ihkam*, 4(1), 124–140.